

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan akad *wadiah* pada program tabungan qurban di Bank Qurban Banten Cilegon telah menerapkan asas-asas muamalah ialah dalam bentuk mubah yang tidak mengandung asas keterpaksaan artinya para nasabah datang dan nabung secara sukarela untuk mewujudkan suatu keinginan mulia yang mendatangkan manfaat. Kemudian pada pelaksanaan tabungan qurban kurang menerapkan keringanan kepada nasabah yang akan mengambil uangnya untuk keperluan yang lebih penting seperti adanya musibah yang tidak terduga dan nasabah tersebut tidak memiliki uang lebih. Kemudian selanjutnya Bank Qurban Banten dapat lebih tegas lagi dalam menjelaskan kontraknya (tidak kondisional). Dan praktik mogok bayar bagi nasabah yang mampu membayarnya dzolim. Akan tetapi pada dasarnya memang Bank Qurban Banten telah melaksanakan prosedur dengan baik sesuai dengan akad perjanjian di awal ketika nasabah hendak menabung.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap program tabungan qurban pada Bank Qurban Banten Cilegon, program tabungan qurban tersebut diperbolehkan karena tidak ada rukun dan syarat *wadiah* yang dilanggar, dan dalam praktiknya nasabah dapat langsung memilih hewan qurban pada bulan Ramadhan sesuai dengan kemampuan dan keinginan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Nasabah Bank Qurban Banten, diharapkan ketika ingin mengikuti program tabungan qurban pada Bank Qurban Banten Cilegon serta telah memilih harus menabung perhari/perminggu/ perbulan dan telah memilih katalog hewan qurban harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah menyanggupi atau keberatan. Agar nantinya apabila terjadi kebutuhan mendadak dapat menggunakan penghasilannya yang lain tanpa mengganggu proses berjalannya tabungan qurban
2. Pihak Bank Qurban Banten, diharapkan untuk lebih kolektif dalam menentukan atau menerima nasabah. Agar nantinya para nasabah tidak semena-mena dalam mengikuti program tabungan qurban serta dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci dalam proses awal sampai berakhirnya akad tersebut.